



BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR 555 - 566 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN NIAS BARAT

BUPATI NIAS BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Nias Barat, menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nias Barat melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dengan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Daerah Kabupaten Nias Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nias Barat tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Nias Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 25);
12. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan susunan Organisasi dan Tata kerja perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 37);
13. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 38);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Nias Barat, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Kewenangan PPID Utama dan PPID Pembantu, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Nias Barat.
- KETIGA : Selain tugas sebagaimana dimaksud pada dikum Kedua, PPID Pembantu Khususnya Sekretariat DPRD, bertugas untuk :
- menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai Peraturan perundang- undangan.
 - mengkoordinasikan Informasi dan Komunikasi kepada DPRD untuk menetapkan Informasi dan Dokumentasi Yang dapat diakses oleh publik.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lahoni
pada tanggal 16 November 2018

BUPATI NIAS BARAT,



FADUHUSI DAELY

Tembusan Yth:

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
- Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta.
- Ketua Komisi Informasi Pusat di Jakarta
- Gubernur Sumatera Utara di Medan.
- Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara di Medan.
- Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NIAS BARAT
 NOMOR : 555-566 TAHUN 2018
 TANGGAL: 16 NOVEMBER 2018
 TENTANG: PENGANGKATAN
 PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI
 KABUPATEN NIAS BARAT

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 KABUPATEN NIAS BARAT**

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Nias Barat	Pembina
2.	Wakil Bupati Nias Barat	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat	Pengarah/Atasan PPID
4.	Para Staf Ahli Bupati Nias Barat	Tim Pertimbangan
5.	Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat	Tim Pertimbangan
6.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat	Tim Pertimbangan
7.	Inspektur Kabupaten Nias Barat	Tim Pertimbangan
8.	Kepala Dinas dan Badan Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat	Tim Pertimbangan
9.	Para Camat se-Kabupaten Nias Barat	Tim Pertimbangan
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat	Tim Pertimbangan
11.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat	PPID Utama
12.	Kepala Bagian Keprotokolan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat	PPID Pembantu
13.	Kepala Bagian Kesekretariatan DPRD Kabupaten Nias Barat	PPID Pembantu
14.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Nias Barat	PPID Pembantu
15.	Para Sekretaris Dinas /Badan/ Kecamatan/ Korpri se-Kabupaten Nias Barat	PPID Pembantu

16.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubbag Umum Dinas Kominfo 2. Kasubbag Program Dinas Kominfo 3. Petugas Informasi Dinas Kominfo 4. Operator Komunikasi 5. Pengelola data Penyuluhan dan layanan Informasi 	Bidang Pendukung Sekretariat
17.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang PIKPS Dinas Kominfo 2. Kasi Opini dan Informasi Publik 3. Kasi Hubungan Media dan Statistik Dinas Kominfo 4. Petugas Informasi 5. Pranata Humas 6. Jurnalis 7. Juru informasi dan komunikasi 	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
18.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government Dinas Kominfo 2. Kepala Bidang Keamanan Pengelolaan Sumber Daya, Keamanan Informasi dan Persandian 3. Kasi Infrastruktur dan Teknologi Dinas Kominfo 4. Kasi Aplikasi dan Tata Kelola e-Government Dinas Kominfo 5. Kasi Pengelolaan Sumber daya dan Layanan Publik 6. Kasi Keamanan Informasi dan Persandian 7. Pengelola Pengaduan Publik 8. Pengelola Teknologi Informasi 9. Pengelola Keamanan Sistem Informasi 10. Sandiman 11. Pranata Alat Persandian 12. Pengelola Situs Web 	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi


 BUPATI NIAS BARAT,

 RABUHUSI DAELY